

## Peran Norma Sosial dalam Mendorong Kepatuhan Hukum

*The Role of Social Norms in Encouraging Legal Compliance*

**Achmad Dirham Ghozali Boer, Dinda Dinanti**

<sup>1,2</sup>Fakultas hukum UPN “Veteran” Jakarta,  
e-mail: [2510611201@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2510611201@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Abstract:

*Abstract. This study examines the role of social norms in encouraging public compliance with the law. Social norms are unwritten rules that develop from habits, values, and cultural practices that exist within society. In many cases, social norms are obeyed more readily than formal laws because they are more closely connected to everyday life. This research uses a literature study method by analyzing works related to the sociology of law, social norms, and legal compliance. The results show that legal compliance does not arise solely from the threat of formal sanctions but also from the internalization of values and norms obtained through socialization processes. When social norms align with the law, the level of public compliance increases. However, if social norms conflict with the law, legal violations are more likely to occur. Thus, it can be concluded that social norms have an important role in building a legal culture and enhancing public compliance with legal rules in Indonesia.*

**Abstract:** Penelitian ini membahas peran norma sosial dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Norma sosial merupakan aturan tidak tertulis yang berkembang dari kebiasaan, nilai, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, norma sosial lebih ditaati dibandingkan hukum formal karena sifatnya yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis literatur yang berkaitan dengan sosiologi hukum, norma sosial, dan kepatuhan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya berasal dari ancaman sanksi formal, tetapi juga dari internalisasi nilai dan norma yang diperoleh melalui proses sosialisasi. Ketika norma sosial sejalan dengan hukum, tingkat kepatuhan masyarakat akan meningkat. Namun, jika norma sosial bertentangan dengan hukum, pelanggaran hukum lebih mudah terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma sosial memiliki peranan penting dalam membangun budaya hukum dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum di Indonesia.

### Article History

Received: Oktober 29, 2025  
Revised: Oktober 30, 2025  
Published: November 24, 2025

### Keywords :

*Social Norms; Legal Compliance; Sociology of Law; Legal Culture; Social Order*

### Kata Kunci :

*Norma Sosial; Kepatuhan Hukum; Sosiologi Hukum; Budaya Hukum; Keteraturan Sosial*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17760405>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kepatuhan terhadap hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena kepatuhan, ketertiban, dan keamanan sulit untuk terwujud tanpanya. Hukum pada dasarnya digunakan untuk mengontrol perilaku orang dan menjaga keadaan tetap teratur. Namun, aturan dan sanksi pemerintah bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum contohnya norma sosial. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang berasal dari nilai dan kebiasaan sehari-hari masyarakat. Norma inilah yang sering digunakan untuk menentukan apakah seseorang mematuhi hukum.

Di Indonesia, ada banyak contoh ketidakpatuhan hukum, seperti pelanggaran lalu lintas, ketidakpatuhan terhadap kebijakan lingkungan, dan tindakan kecil yang melanggar aturan. Pelanggaran

terus terjadi meskipun ada hukuman. Ini menunjukkan bahwa apabila peraturan tidak di dukung dengan norma sosial di masyarakat maka tingkat kepatuhan menjadi rendah.

Ketika norma sosial sesuai dengan hukum, masyarakat biasanya lebih patuh karena ada dukungan dari lingkungan. Sebaliknya, masyarakat cenderung mengabaikan hukum jika norma sosial bertentangan dengannya. Contohnya, aturan menjadi tidak efektif ketika masyarakat menganggap pelanggaran kecil sebagai hal biasa. Ini menunjukkan korelasi yang kuat antara norma sosial dan kepatuhan hukum.

Dalam kajian sosiologi hukum, ada banyak pemikiran dari para ahli yang menjelaskan bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari nilai dan norma sosial. Misalnya, Émile Durkheim berpendapat bahwa hukum adalah bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Lalu, Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Artinya, hukum baru dapat berjalan dengan baik jika masyarakat memiliki kesadaran dan kebiasaan yang mendukung kepatuhan hukum.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada bagaimana norma sosial berperan dalam kehidupan masyarakat. Norma sosial menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang membantu mengatur perilaku tanpa perlu adanya sanksi formal. Jika norma ini berjalan dengan baik, maka kepatuhan hukum secara otomatis akan meningkat karena adanya dorongan dari lingkungan sosial.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana norma sosial berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan hukum. Penelitian ini akan melakukan studi pustaka dengan menyelidiki literatur dan teori yang relevan tentang hubungan antara norma sosial dan kepatuhan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana norma sosial dapat membantu meningkatkan kepatuhan hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada teori dan pendapat para ahli tentang norma sosial dan kepatuhan hukum. Dengan menggunakan metode studi pustaka, peneliti dapat memahami topik penelitian dengan membaca dan menganalisis berbagai sumber tertulis. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data yang berkaitan dengan norma sosial, sosiologi hukum, dan kepatuhan hukum dapat dianggap sebagai data sekunder. Sumber-sumber ini termasuk artikel, buku, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya. Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sumber yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitasnya. Proses pengumpulan data terdiri dari beberapa langkah. Pertama, peneliti menemukan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian, mereka memilih literatur yang paling relevan dan mendukung diskusi. Terakhir, peneliti membaca dan mencatat bagian-bagian penting dari literatur tersebut untuk digunakan sebagai dasar analisis. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mendukung tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Norma sosial sebagai dasar keteraturan sosial**

Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang tumbuh dalam masyarakat dan berfungsi sebagai standar untuk perilaku yang dianggap pantas atau tidak pantas. Karena norma dapat mengikat perilaku individu tanpa selalu didukung oleh sanksi formal, mereka memainkan peran penting dalam menciptakan keteraturan sosial. Menurut Yustinus Suhardi Ruman, norma sosial adalah bagian dari

fakta sosial yang memaksa secara sosial dan ada sebelum kelahiran. Sifat-sifat ini menentukan bagaimana orang bertindak dan membentuk pola interaksi yang stabil dalam kehidupan sosial.

Menurut teori Émile Durkheim, keterikatan individu pada nilai dan aturan bersama membentuk kehidupan sosial. Menurut Durkheim, norma sosial membentuk apa yang disebut sebagai "kesadaran kolektif", yaitu kumpulan nilai dan kepercayaan yang dianut secara kolektif oleh masyarakat. Ia mengatakan fakta sosial seperti norma sering kali lebih kuat daripada hukum formal karena norma diinternalisasi dan disosialisasikan sejak usia dini.

Norma sosial juga membantu mengontrol masyarakat, membuat masyarakat lebih mudah menilai suatu perilaku dari sudut pandang moralitas bersama. Masyarakat bertindak dengan teguran, sindiran, atau bahkan pengucilan ketika seseorang melakukan tindakan yang dianggap menyimpang. Karena menyangkut penerimaan sosial, sanksi sosial lebih menekan psikologis dan emosional daripada sanksi hukum. Norma sosial membantu mencegah pelanggaran, bahkan tanpa ancaman hukum formal.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak tindakan yang dijalankan oleh masyarakat bukan karena keberadaan undang-undang yang mengatur, melainkan karena adanya keyakinan moral yang terbentuk dari norma sosial. Misalnya, menghormati orang tua, antri, memberi salam, dan membuang sampah di tempatnya. Meskipun hukum mengatur beberapa tindakan, masyarakat melakukannya lebih karena norma sosial daripada ancaman hukuman. Ini menunjukkan bahwa memahami kepatuhan hukum memerlukan pemahaman tentang norma sosial sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

### **Perubahan Norma Sosial dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hukum**

Norma sosial berubah seiring perkembangan masyarakat, bukan tetap. Wibawa (2018) menyatakan bahwa modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi dapat mengubah standar dan nilai. Persepsi masyarakat terhadap perilaku tertentu berubah seiring dengan perubahan norma. Perubahan norma dapat mengubah batas antara perilaku yang dianggap baik dan buruk.

Dalam sosiologi hukum, perubahan norma berdampak besar pada pembentukan dan pelaksanaan hukum formal. Christiani Widowati berpendapat bahwa hukum akan efektif jika diterima oleh masyarakat. Ketika masyarakat menerima hukum secara internal, mereka patuh bukan karena takut dihukum, tetapi karena mereka percaya bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anggap benar. Sebaliknya, akan sulit untuk mematuhi hukum yang bertentangan dengan norma sosial. Ini adalah alasan mengapa banyak aturan hukum yang bagus secara formal tetapi tidak diterapkan karena bertentangan dengan kebiasaan masyarakat.

Amir N. Licht dalam artikelnya *"Social Norms and the Law: Why Peoples Obey the Law"* menjelaskan bahwa hukum sangat bergantung pada norma sosial dalam mempengaruhi perilaku. Ia menunjukkan bahwa di banyak negara, kepatuhan hukum justru lebih besar dipengaruhi oleh norma sosial daripada tingkat ancaman hukuman. Ini berarti bahwa hukum yang tidak didukung oleh norma sosial akan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, meskipun sanksinya berat.

Selain itu, norma sosial yang berubah memengaruhi revisi atau penyesuaian aturan hukum formal. Misalnya, persepsi masyarakat tentang peran perempuan di dunia kerja mengarah pada pembentukan berbagai aturan tentang kesetaraan gender. Begitu pula, persepsi masyarakat tentang perlindungan lingkungan hidup berdampak pada ketatnya hukum yang mengatur polusi, limbah, dan pengelolaan sumber daya alam.

Dengan kata lain, norma sosial tidak hanya mendukung hukum, tetapi juga membantu perkembangan hukum formal berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat zaman.

## **Hubungan Sinergis antara Norma Sosial dan Kepatuhan Hukum**

Norma sosial dan hukum formal saling bergantung. Menurut Bambang Teguh Handoyo, masyarakat lebih mudah patuh terhadap hukum ketika hukum sejalan dengan nilai sosial dan budaya mereka. Norma sosial berfungsi sebagai "dasar moral" yang mendukung otoritas hukum formal dalam situasi ini. Norma sosial memengaruhi kepatuhan dalam beberapa cara:

### **1. Internalisasi Nilai**

Jika nilai-nilai tentang benar dan salah telah ditanamkan dalam diri seseorang sejak kecil, mereka cenderung bebas mengikuti hukum yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, mencuri tidak hanya dilarang karena takut dihukum, tetapi juga karena mencuri dianggap tidak etis.

### **2. Kontrol Sosial Nonformal**

Individu dapat berhenti melanggar aturan karena rasa malu, kritik, atau penolakan dari sanksi sosial. Menurut Murdoko et al., kontrol sosial informal diterapkan lebih cepat, lebih dekat, dan lebih efektif dibandingkan dengan kontrol sosial formal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

### **3. Konformitas terhadap Lingkungan**

Individu cenderung mengikuti perilaku orang lain di sekitarnya. Ini terjadi jika lingkungan sosial mendorong perilaku yang patuh hukum, sehingga individu akan mengikuti pola tersebut. Namun, jika lingkungan tersebut justru mendukung pelanggaran, seperti pelanggaran lalu lintas, individu dapat terdorong untuk ikut melanggar juga.

### **4. Legitimasi Hukum**

Menurut Pramono, norma sosial dapat menjadi indikator apakah hukum formal diterima oleh masyarakat. Jika suatu hukum selaras dengan norma sosial, maka hukum tersebut dianggap sah dan memiliki legitimasi kuat.

Dengan demikian, norma sosial tidak hanya berfungsi sebagai aturan tambahan, tetapi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan hukum formal untuk mengatur masyarakat.

## **Ketidaksesuaian Norma Sosial dan Hukum: Penyebab Menurunnya Kepatuhan**

Meskipun norma sosial dapat membantu hukum, ketidaksesuaian antara keduanya dapat membuat sulit bagi masyarakat untuk mematuhi aturan. Ketika norma sosial bertentangan dengan hukum, masyarakat cenderung mengikuti norma sosial yang sudah mereka anut.

Contohnya, pelanggaran ringan seperti menerobos lampu merah atau merokok di tempat umum masih diterima oleh beberapa komunitas. Meskipun ada aturan, pelanggaran tetap terjadi karena norma sosial yang permisif. Ini menunjukkan bahwa tanpa upaya untuk mengubah kesadaran masyarakat, hukum yang bertentangan dengan norma sosial seringkali tidak berhasil.

Peraturan tentang pembuangan sampah sembarangan juga merupakan contoh. Di beberapa daerah, membuang sampah ke sungai dianggap biasa. Akibatnya, sulit untuk membuat undang-undang yang melarang hal ini. Ini menunjukkan bahwa norma sosial yang tidak mendukung hukum berkontribusi pada tingkat efektivitas hukum yang rendah.

Ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan harus memperhatikan norma lokal sebelum menetapkan hukum agar aturan tersebut dapat diterapkan dengan efektif.

## **Pentingnya Integrasi Norma Sosial dan Hukum dalam Membangun Budaya Hukum**

Konvensi sosial dan hukum formal harus diintegrasikan untuk membentuk masyarakat yang taat hukum. dasar moral diberikan oleh norma sosial, undang-undang formal memberikan struktur dan sanksi, keduanya berkolaborasi untuk menghasilkan kepatuhan.

Pendidikan hukum, sosialisasi nilai moral, peran keluarga dan tokoh masyarakat, dan penguatan budaya hukum yang didasarkan pada nilai lokal adalah semua cara yang dapat membantu integrasi ini terjadi. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum mewakili nilai mereka, mereka akan lebih mudah patuh.

## **SIMPULAN**

Studi ini menunjukkan bahwa norma sosial memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum. Bahkan sebelum hukum tertulis dibuat, norma sosial berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang mengikat perilaku individu dan membantu menciptakan keteraturan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum formal bekerja lebih baik jika sesuai dengan nilai dan norma sosial yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat.

Proses sosial yang kompleks melibatkan transformasi norma sosial menjadi hukum formal. Proses ini melibatkan berbagai mekanisme untuk mencapai konsensus, mencegah kerugian sosial, dan menyelesaikan konflik kepentingan. Tetapi pada akhirnya, kepatuhan hukum berasal dari nilai moral yang diterima masyarakat, bukan hanya ancaman hukuman.

Transformasi norma sosial menjadi hukum formal adalah bagian dari proses sosial yang kompleks. Ada banyak mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesepakatan, menghindari kerugian sosial, dan menyelesaikan konflik kepentingan. Namun, pada akhirnya, kepatuhan hukum berasal dari nilai moral masyarakat, bukan hanya ancaman hukuman.

## **REFERENSI**

- Licht, Amir N. (2008). *Social Norms and the Law: Why Peoples Obey the Law*. Indiana University Digital Library.
- Durkheim, Émile. (1997). *The Division of Labor in Society*. Free Press.
- Ruman, Yustinus Suhardi. (2017). Keteraturan Sosial, Norma, dan Hukum. *Jurnal Manager Prioris FH*.
- Widowati, Christiani. (2013). Hukum sebagai Pedoman Hidup yang Mengatur Keteraturan Sosial. *Jurnal Yustisia*.
- Handoyo, Bambang Teguh. (2021). Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum di Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum Saburai*.
- Pramono, Budi. (2017). Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Perspektif Hukum*.
- Murdoko, et al. (2023). Views of Sociology of Law Regarding Community Social Control. *Formosa Journal*.
- Wibawa, I Komang Surya. (2018). Hubungan Norma Sosial dan Perubahan Perilaku Masyarakat. *Prosiding Konferensi Nasional*.
- Hadi, Apsari & Hadiana. (2019). Perubahan Nilai dan Norma pada Masyarakat Modern. *Jurnal Sosiologi Indonesia*.